



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stenli Taogan
2. Tempat lahir : Powalutan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silian Barat, Jaga III, Kec. Silian Raya, Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Stenli Taogan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Heyvy Mandang,S.H. DKK, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Sinar Kasih keadilan berkantor di Kelurahan Koya Lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023, Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STENLI TAOGAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 81 Ayat (3)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa **STENLI TAOGAN** tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi karenanya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn



-----Bahwa ia Terdakwa **STENLI TAOGAN**, pada Bulan Juni Tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Desa Silian barat Kec. Silian Raya Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di Rumah Kel. Taogan-Watania, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa ANAK KORBAN** yang pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 7075/DKPS/MT/Disp/XI-2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan di Ratahan dan ditandatangani oleh SONNY WENAS, S.Sos, MM, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa tidur bersama-sama dengan Anak Korban, Adik Anak Korban dan Ibu Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di paling ujung kanan tempat tidur bersebelahan dengan Adik Anak Korban, kemudian di sebelah kanan Adik Anak Korban ada Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang berada di posisi paling ujung kiri tempat tidur. Tak lama kemudian, Terdakwa yang sudah mengkonsumsi minuman keras memberontak lalu Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban dan Adik Anak Korban untuk bertukar tempat sehingga Anak Korban tidur di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung memeluk Anak Korban dengan tangan kanan sambil tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menggosok-gosokkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban sudah merasa tidak nyaman dan takut, kepada Terdakwa, Anak Korban langsung bangun dan pindah ke kamarnya. Terdakwa kemudian terbangun dan mengikuti Anak Korban pergi ke kamar Anak Korban. Pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa langsung mendekati tempat tidur Anak Korban. Terdakwa kemudian menarik kaki Anak Korban sehingga Anak Korban terseret ke arah Terdakwa. Pada saat Anak Korban sudah dengan posisi menghadap ke atas, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa



langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Terdakwa kemudian mengangkat kaki Anak Korban dan langsung meletakkan kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang yang diikuti dengan gerakan maju mundur selamat beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan membuang cairan sperma Terdakwa ke lantai kamar Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih.

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/DINKES-MT/PKM-TMBT/Vs/096 Tanggal 16 Juni 2023 di UPT PUSKESMAS TOMBATU dan ditandatangani oleh dr. GLADYS S. C. MINTJELUNGAN atas nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan:
  - Selaput dara tidak ada

**Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.**

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa ia Terdakwa **STENLI TAOGAN**, pada Bulan Juni Tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Desa Silian barat Kec. Silian Raya Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di Rumah Kel. Taogan-Watania, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN** yang pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 7075/DKPS/MT/Disp/XI-2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan di Ratahan dan ditandatangani oleh SONNY WENAS, S.Sos, MM, **untuk melakukan persetubuhan dengannya**



atau dengan orang lain, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa tidur bersama-sama dengan Anak Korban, Adik Anak Korban dan Ibu Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di paling ujung kanan tempat tidur bersebelahan dengan Adik Anak Korban, kemudian di sebelah kanan Adik Anak Korban ada Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang berada di posisi paling ujung kiri tempat tidur. Tak lama kemudian, Terdakwa yang sudah mengkonsumsi minuman keras memberontak lalu Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban dan Adik Anak Korban untuk bertukar tempat sehingga Anak Korban tidur di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung memeluk Anak Korban dengan tangan kanan sambil tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menggosok-gosokkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban sudah merasa tidak nyaman, Anak Korban langsung bangun dan pindah ke kamarnya. Terdakwa kemudian terbangun dan mengikuti Anak Korban pergi ke kamar Anak Korban. Pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa langsung mendekati tempat tidur Anak Korban. Terdakwa kemudian menarik kaki Anak Korban sehingga Anak Korban terseret ke arah Terdakwa. Pada saat Anak Korban sudah dengan posisi menghadap ke atas, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Terdakwa kemudian mengangkat kaki Anak Korban dan langsung meletakkan kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang yang diikuti dengan gerakan maju mundur selamat beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan membuang cairan sperma Terdakwa ke lantai kamar Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih.
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/DINKES-MT/PKM-TMBT/Vs/096 Tanggal 16 Juni 2023 di UPT PUSKESMAS TOMBATU dan ditandatangani oleh dr. GLADYS S. C. MINTJELUNGAN atas nama **ANAK KORBAN**, dengan hasil pemeriksaan: Selaput dara tidak ada.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang**



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Atau

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa **STENLI TAOGAN**, pada Bulan Juni Tahun 2023 pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di Siang hari, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Desa Silian barat Kec. Silian Raya Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di Rumah Kel. Taogan-Watania, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN** yang pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 7075/DKPS/MT/Disp/XI-2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan di Ratahan dan ditandatangani oleh SONNY WENAS, S.Sos, MM, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa hendak meminjam *handphone* milik Anak Korban dan pada saat Anak Korban hendak memberikan *handphone* milik Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menggosok-gosokkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah. Kemudian pada malam hari di hari yang sama, pada saat Anak Korban sedang tertidur di kamarnya, Terdakwa langsung masuk dan menggosok-gosokkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban secara berulang-ulang. Anak Korban yang terkejut langsung berteriak memanggil ibunya dengan berkata "**mama!**" (mama!). Terdakwa yang panik mendengar teriakan Anak Korban langsung keluar dari kamar Anak Korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa terancam dan takut karena Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa.



-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan adalah ayah kandung dari Anak Korban atau Terdakwa Stenli Tagoan dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa Stenli Tagoan melakukan tindakan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban pada bulan Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di rumah Keluarga Tagoan-Watania;
- Bahwa Terdakwa Stenli Tagoan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 kali dan sudah sering melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, yang Anak Korban maksudkan sudah sering adalah setiap Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras. Dan kejadian persetubuhan terjadi didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa berdiri didekat kasur/ tempat tidur Anak Korban kemudian menarik kaki Anak Korban sehingga Anak Korban terseret kearah Terdakwa dengan posisi Anak Korban menghadap keatas dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan celana kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Dan karena Anak Korban sudah ketakutan Anak Korban langsung menutup mata dan Terdakwa langsung meletakkan kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang;



- Bahwa ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu teman Anak Korban bernama Lufi Walangare, Michelle Kesek dan Jien Manengal;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan/ penganiayaan kepada Anak Korban, tetapi pada bulan Maret 2023 Terdakwa sempat melakukan penganiayaan kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mengalami luka fisik;
- Bahwa kronologi awal dari kejadian percabulan dan persetebuhan tersebut awalnya pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Silian Barat Jaga III Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di rumah keluarga Tagoan-Watania didalam kamar Anak Korban, Terdakwa, ibu Anak Korban dan adik Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada diujung sebelah kiri kasur kemudian disamping ibu Anak Korban adalah Anak Korban kemudian Terdakwa berada disamping kanan kasur dan didekat Terdakwa adalah adik dari Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai memberontak tetapi Anak Korban tidak tahu apa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa melakukan hal tersebut. Kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk tidur disamping Terdakwa (menyuruh sambal menyubit paha Anak Korban). Awalnya Anak Korban tidak mau, karena sudah merasa sakit dan melihat Terdakwa sudah mulai memberontak, Anak Korban kemudian bertukar tempat dengan adik dari Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban bertukar tempat tidur, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan tangan kanan tetapi tangan kiri meremas payudara Anak Korban dan menggosokkan kelaminnya, karena Anak Korban merasa tidak nyaman Anak Korban kemudian bangun dan berpindah ke kamar Anak Korban. Beberapa menit kemudian Anak Korban mendengar langkah Terdakwa keluar dari kamarnya dan pergi keruang tamu. Sekitar pukul 00.00 wita Anak Korban mendengar Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban berdiri didekat tempat tidur Anak Korban kemudian menarik kaki Anak Korban sehingga terseret kearah Terdakwa dengan posisi Anak Korban menghadap keatas dan Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan celana karena Anak Korban merasa takut Anak Korban hanya bisa memejamkan mata Anak Korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa meletakkan kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban secara berulang-ulang. Dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri kemudian Anak Korban langsung berdiri, dan Anak Korban mendengar Terdakwa ke kamar mandi. Kemudian Anak Korban mengecek celana



dalam Anak Korban dan melihat ada bercak darah. Kemudian hampir setiap hari Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara yang sama yaitu meremas payudara dan menggosok-gosokan kelamin Anak Korban. Terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada Anak Korban sehingga pada bulan Maret 2023 Terdakwa sempat melakukan penganiayaan kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mengalami luka fisik, Terdakwa waktu itu memukul dengan menggunakan tangan dan menggunakan ikat pinggang ke arah tubuh dan wajah Anak Korban sehingga bibir Anak Korban pecah dan bengkak dan tubuh mengalami memar karena Anak Korban sudah tidak tahan kemudian Anak Korban mengatakan "saya akan melaporkan apa yang kamu lakukan selama ini" kemudian Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban langsung mandi dan mengganti pakaian dan pergi kepasar malam dan Terdakwa juga berada disana dan Terdakwa memberikan uang Rp.50.000 kepada Anak Korban, biasanya Terdakwa tidak seperti itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan/ penganiayaan kepada Anak Korban biasanya karena Anak Korban meminta ijin untuk pergi kepada teman Anak Korban dan menurut Anak Korban biasanya Terdakwa melakukan penganiayaan/ kekerasan karena Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangan dan menggunakan sabuk/ ikat pinggang ke arah tubuh dan wajah Anak Korban sehingga bibir Anak Korban pecah dan bengkak dan tubuh Anak Korban mengalami memar;
- Bahwa Anak Korban merasa benci, marah serta tidak menerima dengan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita ke ibu Anak Korban namun ibu Anak Korban tidak ada respon sehingga Anak Korban sering memendamnya sendiri;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita ke ibu Anak Korban kalau Terdakwa suka pegang-pegang, dan ibu mengatakan kalau Terdakwa pegang-pegang lagi ibu menyuruh Anak Korban untuk berteriak dengan memanggil "mama";
- Bahwa sikap Terdakwa biasa-biasa saja setelah melakukan pencabulan dan persetujuan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita mendetail ke ibu Anak Korban kalau sudah pernah disetubuhi, Anak Korban hanya bercerita kalau Terdakwa hanya pegang-pegang payudara dan badan Anak Korban;
- Bahwa Umur adik dari Anak Korban saat ini 3 (tiga) tahun dan ibu Anak Korban 36 tahun;
- Bahwa Anak Korban berpakaian biasa saja ketika dirumah;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih bersekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. SAKSI I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan adalah Terdakwa Stenli Tagoan dan yang menjadi korbannya adalah Anak korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi kenal ANAK KORBAN karena ia adalah teman pelayanan Saksi sedangkan Terdakwa Stenli Tagoan merupakan ayah kandung dari Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021 dan bulan Juni 2023 di rumah Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wita. Ada ibadah di Gereja Bhetany Silian Dua yang dilayani oleh pastor dari Filipina, setelah ibadah kami pelayanan- pelayanan altar dikumpul untuk minta didoakan. Pada saat didoakan Anak korban jatuh lalu menangis dan berteriak saya benci papa, lalu pastor memanggil Saksi untuk mendoakan Anak korban. Setelah didoakan Anak korban mengatakan kepada saksi "Kak papa so bekeng begini pa kita" (Kak ayah sudah melakukan ini ke saya) dan Saksi bertanya "papa ada bekeng apa pa ngana?" (Ayah melakukan apa ke kamu?) dan Anak Korban mengatakan "Papa ada perkosa pa kita" (Ayah telah memperkosa saya) dan Saksi bertanya kembali "so berapa kali?" (sudah berapa kali?), Anak Korban menjawab sebanyak 1 (satu) kali tapi sudah banyak kali pegang-pegang. Kemudian saksi dan teman saksi memanggil anak korban dan ibunya untuk bercerita. Dan menanyakan kapan kejadian itu terjadi? Anak korban menerangkan pada saat menunggu kelulusan SMP tahun 2021. Kemudian Saksi menanyakan sampai



sekarang masih? dijawab oleh Anak Korban "iya masih". Kemudian saksi menanyakan kepada ibu Anak korban apakah mengetahui kejadian ini? Ibunya menjawab tidak tahu. Kemudian Saksi mengatakan untuk memberi tahu gembala, besoknya kami, Anak korban dan ibunya bersama gembala bercerita. Dan pada malam harinya Saksi langsung ke polsek Touluaan untuk membuat laporan;

- Bahwa saat saksi memanggil ibu Anak korban untuk ditanyakan perihal masalah ini, Ibu Anak Korban tidak tahu atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mengatakan kalau pada bulan April 2023 Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terungkap dari cerita Anak korban pada bulan Juni 2023 saat ibadah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pembuat cap tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Anak korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juni 2021 dan terakhir pada bulan Juni 2023 di kamar Terdakwa dan dikamar Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan untuk perbuatan memegang payudara dan kelamin Anak Korban sudah sering Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2021, saat itu Terdakwa berdiri di dekat tempat tidur kemudian Terdakwa menarik Anak korban sehingga terseret kearah Terdakwa dengan posisi Anak korban menghadap keatas kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan membuka celana dan celana dalam Anak korban dan kemudian Terdakwa mengangkat kakinya dan menaikan diatas bahu Terdakwa kemudian langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak korban dan menggoyangkannya secara berulang-ulang kemudian Terdakwa juga memegang buah dada dan kelamin Anak korban;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya didalam kamar, Terdakwa, anak pertama dan anak kedua Terdakwa serta istri Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa dengan posisi istri Terdakwa



berada diujung sebelah kiri kasur dan kemudian disamping istri Terdakwa adalah Anak korban dan disampingnya ada adiknya, kemudian saat itu karena sudah mengonsumsi minuman keras Terdakwa memberontak dan tidak lama kemudian Anak korban berpindah tempat dengan adiknya sehingga Anak korban tidur disamping Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dengan tangan kanan dan tangan kiri meremas payudara dan kemudian menggosok-gosokan kelamin Terdakwa ke bagian belakangnya, tidak lama kemudian Anak korban langsung bangun dan pindah ke kamarnya kemudian Terdakwa langsung bangun dan mengikutinya pergi ke kamar dan Terdakwa berdiri didekat kasur kemudian menarik kaki anak korban sehingga Anak korban terseret kearah Terdakwa dan Anak korban sudah dengan posisi menghadap keatas dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban, Terdakwa langsung meletakkan kaki Anak korban dibahu Terdakwa dan langsung memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban secara berulang ulang dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan karena Terdakwa sudah merasa geli dan akan segera keluar sperma maka Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan ke lantai kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan setelah itu hampir setiap hari Terdakwa memegang payudara Anak korban dan Terdakwa juga sering memegang kemaluan Anak korban dengan cara menggosok-gosokannya dan begitu juga pada bulan Juni 2023, Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggal saat itu siang hari Terdakwa meminjam hp milik Anak korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang payudara dan memegang kemaluan Anak korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah dan pada malam hari ketika Anak korban sementara tidur dikamarnya Terdakwa langsung masuk dan memegang kemaluan Anak korban dan meremas payudara dan itu berulang-ulang dan Anak korban langsung memanggil ibunya dengan berkata "mama" dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut karena Terdakwa sudah sering melihat Anak korban mandi di luar kamar mandi sehingga Terdakwa sering melihat seluruh badannya dalam keadaan telanjang saat mandi dan itu sering Terdakwa lihat sehingga Terdakwa sudah berfikir jahat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan sebanyak 1 (satu) kali namun kalau pegang-pegang Terdakwa sering melakukan;
- Bahwa Terdakwa terakhir memegang-megang Anak korban pada bulan Maret 2023;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani yang membuat cap tikus namun usaha cap tikus tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berfikir kalau perbuatan yang dilakukan dari tahun 2021-2023 salah;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sekolah Dasar kelas 6;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menonton film porno;
- Bahwa pekerjaan Istri Terdakwa sebagai pelayan gereja;
- Bahwa selisih umur antara Terdakwa dan istri adalah 10 tahun dan saat meikah istri Terdakwa berumur 17 tahun dan Terdakwa berumur 27 tahun;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika muncul hasrat untuk menyetubuhi Anak korban adalah Terdakwa langsung pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian persetujuan tersebut sebenarnya terjadi pada Maret 2023 bukan tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa yang bertandatangan pada berita acara dikepolisian dan tidak ada paksaan saat penyelidikan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/DINKES-MT/PKM-TMBT/Vs/096 Tanggal 16 Juni 2023 di UPT PUSKESMAS TOMBATU dan ditandatangani oleh dr. GLADYS S. C. MINTJELUNGAN atas nama ANAK KORBAN , dengan hasil pemeriksaan:

Selaput dara tidak ada

**Kesimpulan:** Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7075/DKPS/MT/Disp/XI-2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan di Ratahan dan ditandatangani oleh SONNY WENAS, S.Sos, MM,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Silian Barat Jaga III Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di rumah keluarga Tagoan-Watania tepatnya didalam kamar, awalnya Terdakwa, anak pertama dan anak kedua Terdakwa serta istri Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa dengan posisi istri Terdakwa berada diujung sebelah kiri kasur dan kemudian disamping istri Terdakwa adalah Anak korban dan disampingnya ada adiknya, kemudian saat itu karena sudah mengkonsumsi minuman keras Terdakwa memberontak dan tidak lama kemudian Anak korban berpindah tempat dengan adiknya sehingga Anak korban tidur disamping Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dengan tangan kanan dan tangan kiri meremas payudara dan kemudian menggosok-gosokan kelamin Terdakwa ke bagian belakangnya, tidak lama kemudian Anak korban langsung bangun dan pindah ke kamarnya kemudian Terdakwa langsung bangun dan mengikutinya pergi ke kamar dan Terdakwa berdiri didekat kasur kemudian menarik kaki anak korban sehingga Anak korban terseret kearah Terdakwa dan Anak korban sudah dengan posisi menghadap keatas dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban, Terdakwa langsung meletakkan kaki Anak korban dibahu Terdakwa dan langsung memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban secara berulang ulang dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan karena Terdakwa sudah merasa geli dan akan segera keluar sperma maka Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan ke lantai kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan setelah itu hampir setiap hari Terdakwa memegang payudara Anak korban dan Terdakwa juga sering memegang kemaluan Anak korban dengan cara menggosok-gosokannya dan begitu juga pada bulan Juni 2023, Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggal saat itu siang hari Terdakwa meminjam hp milik Anak korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang payudara dan memegang kemaluan Anak korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah dan pada malam hari ketika Anak korban sementara tidur dikamarnya Terdakwa langsung masuk dan memegang kemaluan Anak korban dan meremas payudara dan itu berulang-ulang dan Anak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn



korban langsung memanggil ibunya dengan berkata “mama” dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan telah sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memegang-megang kemaluan Anak Korban dan meremas Payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7075/DKPS/MT/Disp/XI-2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan di Ratahan dan ditandatangani oleh SONNY WENAS, S.Sos, MM,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/DINKES-MT/PKM-TMBT/Vs/096 Tanggal 16 Juni 2023 di UPT PUSKESMAS TOMBATU dan ditandatangani oleh dr. GLADYS S. C. MINTJELUNGAN atas nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan:
  - Selaput dara tidak ada

**Kesimpulan:** Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*”;



3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **STENLI TAOGAN** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis, oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya dan ancaman kekerasan adalah dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn



baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sedangkan melakukan tipu muslihat, kebohongan dan membujuk adalah rangkaian perbuatan yang dimaksud pada unsur diatas adalah rangkaian perbuatan yang bermaksud memperdaya orang lain untuk melakukan apa kehendak si pelaku. sedangkan yang dimaksud dengan cabul adalah perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan), oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah kontak seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, (pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa melihat elemen unsur yang terkandung maka unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Silian Barat Jaga III Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di rumah keluarga Tagoan-Watania tepatnya didalam kamar, awalnya Terdakwa, anak pertama dan anak kedua Terdakwa serta istri Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa dengan posisi istri Terdakwa berada diujung sebelah kiri kasur dan kemudian disamping istri Terdakwa adalah Anak korban dan disampingnya ada adiknya, kemudian saat itu karena sudah mengkonsumsi minuman keras Terdakwa memberontak dan tidak lama kemudian Anak korban berpindah tempat dengan adiknya sehingga Anak korban tidur disamping Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dengan tangan kanan dan tangan kiri meremas payudara dan kemudian menggosok-gosokan kelamin Terdakwa ke bagian belakangnya, tidak lama kemudian Anak korban langsung bangun dan pindah ke kamarnya kemudian Terdakwa langsung bangun dan mengikutinya pergi ke kamar dan Terdakwa berdiri didekat kasur kemudian menarik kaki anak korban sehingga Anak korban terseret kearah Terdakwa dan Anak korban sudah dengan posisi



menghadap keatas dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban, Terdakwa langsung meletakkan kaki Anak korban dibahu Terdakwa dan langsung memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban secara berulang ulang dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan karena Terdakwa sudah merasa geli dan akan segera keluar sperma maka Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan ke lantai kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan setelah itu hampir setiap hari Terdakwa memegang payudara Anak korban dan Terdakwa juga sering memegang kemaluan Anak korban dengan cara menggosok-gosokannya dan begitu juga pada bulan Juni 2023, Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggal saat itu siang hari Terdakwa meminjam hp milik Anak korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang payudara dan memegang kemaluan Anak korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah dan pada malam hari ketika Anak korban sementara tidur dikamarnya Terdakwa langsung masuk dan memegang kemaluan Anak korban dan meremas payudara dan itu berulang-ulang dan Anak korban langsung memanggil ibunya dengan berkata "mama" dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan telah 1 (satu) kali dilakukan persetubuhan yakni pada bulan Juni tahun 2021;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun hal ini sesuai pula dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: 7075/DKPS/MT/Disp/XI-2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan di Ratahan dan ditandatangani oleh SONNY WENAS, S.Sos, MM, yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Amurang pada tanggal 16 Januari 2007;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/DINKES-MT/PKM-TMBT/Vs/096 Tanggal 16 Juni 2023 di UPT PUSKESMAS TOMBATU dan ditandatangani oleh dr. GLADYS S. C. MINTJELUNGAN atas nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan:

- Selaput dara tidak ada

**Kesimpulan:** Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur atau lebih sub unsur pasal telah terbukti maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi perbuatan cabul dan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Silian Barat Jaga III Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di rumah keluarga Tagoan-Watania tepatnya didalam kamar, awalnya Terdakwa, anak pertama dan anak kedua Terdakwa serta istri Terdakwa tidur didalam kamar Terdakwa dengan posisi istri Terdakwa berada diujung sebelah kiri kasur dan kemudian disamping istri Terdakwa adalah Anak korban dan disampingnya ada adiknya, kemudian saat itu karena sudah mengonsumsi minuman keras Terdakwa memberontak dan tidak lama kemudian Anak korban berpindah tempat dengan adiknya sehingga Anak korban tidur disamping Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dengan tangan kanan dan tangan kiri meremas payudara dan kemudian menggosok-gosokan kelamin Terdakwa ke bagian belakangnya, tidak lama kemudian Anak korban langsung bangun dan pindah ke kamarnya kemudian Terdakwa langsung bangun dan mengikutinya pergi ke kamar dan Terdakwa berdiri didekat kasur kemudian menarik kaki anak korban sehingga Anak korban terseret kearah Terdakwa dan Anak korban sudah dengan posisi menghadap keatas dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban, Terdakwa langsung meletakkan kaki Anak korban dibahu Terdakwa dan langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban secara berulang ulang dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa dan karena Terdakwa sudah merasa geli dan akan segera keluar sperma maka Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membuang cairan ke lantai kemudian Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan setelah itu hampir setiap hari Terdakwa memegang payudara Anak korban dan Terdakwa juga sering memegang kemaluan Anak korban dengan cara menggosok-gosokannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn



dan begitu juga pada bulan Juni 2023, Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggal saat itu siang hari Terdakwa meminjam hp milik Anak korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang payudara dan memegang kemaluan Anak korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah dan pada malam hari ketika Anak korban sementara tidur dikamarnya Terdakwa langsung masuk dan memegang kemaluan Anak korban dan meremas payudara dan itu berulang-ulang dan Anak korban langsung memanggil ibunya dengan berkata "mama" dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7075/DKPS/MT/Disp/XI-2013 menerangkan bahwa ANAK KORBAN merupakan anak perempuan dari Terdakwa Stenly Rommy Taogan dan Meylan Novita Watania;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan membuat Anak Korban menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stenli Taogan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stenli Taogan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tnn